

Upaya Kebijakan Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Tindakan Prank di Masyarakat Melalui Saluran Streaming Internet

Tian Terina

tianterinausbrj@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Muhamad Rusjana

muhamadrusjana@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Dery Hendryan

deryhendryanfh.usbrj@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Naskah Diterima : 28 Agustus 2023
Naskah Revisi : 5 Oktober 2023
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

Abstract

The aim of the prank is to make the person, in this case the victim, feel pranked, thereby creating a sense of satisfaction in the prank maker. There are various types of pranks, including pranks that use a crime theme, such as kidnapping, pointing a sharp weapon, or acting as a thug who pretends to threaten the victim of his prank. However, not all pranks end in jokes or antics, excessive pranking can cause losses and also victims. These prank actions include actions that create pros and cons, whether these actions can fall into the category of criminal acts that require criminal sanctions or are just guidance.

Keywords: Criminalization, Law Enforcement, and Prank.

Abstrak

Pada saat ini timbul tindakan atau istilah *prank* bertujuan untuk membuat orang dalam hal ini korban merasa terjahili sehingga menimbulkan rasa kepuasan pada pembuat *prank*. Prank memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah prank dengan menggunakan tema kejahatan, seperti menculik, menodongkan senjata tajam, ataupun bertindak sebagai preman yang berpura-pura mengancam korban kejahilannya. Namun, tidak semua prank berakhir pada gurauan atau kejenakaan, tindakan *prank* yang berlebihan dapat menimbulkan kerugian dan juga korban. Tindakan *prank* tersebut termasuk tindakan yang membuat pro kontra, apakah tindakan tersebut dapat masuk kategori tindak pidana yang perlu dilakukan sanksi pidana atau sekedar pembinaan saja.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Penegakan Hukum, dan Prank.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat modern yang serba cepat menjadikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sesuatu harga mutlak, menjadi sesuatu kebutuhan primer yang setiap orang harus terlibat didalamnya kalau tidak mau keluar dari pergaulan masyarakat dunia, tetapi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tidak selamanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia saja di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi salah satu senjata ampuh untuk melakukan tindakan kejahatan.¹

Pada saat ini timbul istilah tindakan *prank* yakni suatu bentuk slang atau sebutan yang tidak resmi untuk kejenakaan, yang diadaptasi dari practical joke, dan bertujuan untuk membuat orang dalam hal ini korban merasa terjahili sehingga menimbulkan rasa kepuasan pada pembuat prank.² Prank memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah prank dengan menggunakan tema kejahatan, seperti menculik, menodongkan senjata tajam, ataupun bertindak sebagai preman yang berpura-pura mengancam korban kejahilannya. Namun, tidak semua prank berakhir pada gurauan atau kejenakaan. Ada juga prank yang mengakibatkan berbagai musibah seperti luka-luka hingga kehilangan nyawa.

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini termaktub dalam ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap manusia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak ini juga berlaku pada korban dari prank itu sendiri. Korban prank yang tidak mengetahui dirinya berkedudukan sebagai objek atau sasaran dari kejahilan

¹ OC Kaligis, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012, hlm.2

² Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi, *Pertanggungjawaban Pidana Korban Prank di Indonesia*, Jurnal, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm. 4

pembuatnya, tentu akan merasa dirugikan akibat perbuatan ini seperti contohnya Ferdian Paleka sudah menyedot perhatian warga dunia maya lewat tingkah jahilnya yang kelewat batas. Perbuatannya yang melakukan prank membagikan sembako berisi sampah hingga batu kepada para transgender di Jalan Ibrahim Adjie.

Aksi tersebut direkam dan diunggah Ferdian di akun YouTubenya. Pada rekaman itu, Ferdian dan rekannya memperlihatkan beberapa bingkisan yang disimpannya di dalam mobil. Adegan selanjutnya Ferdian dan tempatnya tampak mengorek-ngorek tempat sampah. Para pemuda ini kemudian berkendara dengan menggunakan mobil untuk mencari targetnya dan membagikanya bingkisan berisi sampah itu kepada para transgender yang tengah mangkal di pinggir jalan Kota Bandung.³ Perbuatannya memberikan sampah dan batu dengan kedok sumbangan pada komunitas waria di Bandung langsung membuat orang-orang gaduh. Tak cuma itu, proses hukum Ferdian juga menjadi perbincangan.

Koalisi Pemantau Keadilan merilis pernyataan sikap di mana mereka memandang penggunaan UU ITE untuk menjerat Ferdian adalah tindakan yang tidak tepat. Koalisi itu terdiri dari beberapa lembaga yang berfokus pada hukum dan peradilan, hak asasi, serta isu perempuan.⁴ Koalisi itu mengingatkan masyarakat bahwa UU yang digunakan dalam kasus ini berisi “Pasal-Pasal karet” dan sering digunakan untuk “membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi”. Mereka juga menyatakan, kasus Ferdian tidak memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pasal itu bertalian dengan Pasal yang digunakan untuk menjerat Ferdian dan kawan-kawannya: Pasal 36, Pasal 45, dan Pasal 51 ayat 2 UU ITE.⁵

³<https://bandung.kompas.com/read/2020/05/04/11474021/pengakuan-korban-prank-bingkisan-ferdian-paleka-malu-saat-tahu-dirinya-masuk?page=all>, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2020

⁴ <https://haluan.co/article/kasus-ferdian-paleka-kriminalisasi-atau-penegakan-hukum-yang-adil>
Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2020

⁵ *Ibid*

Berdasarkan uraian diatas tersebut memang tindakan prank tersebut termasuk tindakan yang membuat pro kontra dikarenakan istilah *prank* tersebut memang tergolong baru oleh sebab itu belum begitu eksplisitnya pengaturan masalah tindakan *prank* tersebut apakah tindakan tersebut masuk kategori tindak pidana yang perlu dilakukan sanksi pidana atau sekedar pembinaan saja, karena kategori tindak pidana tersebut haruslah memenuhi unsur adanya suatu pengaturan yang jelas dalam undang-undang (tertulis/*lex scripta*) adanya perbuatan dan adanya kerugian baik materiil dan imateriil terkadang tindakan prank ini adalah suatu bentuk kebebasan ekspresi yang bersifat menghibur memang terkadang korban yang menjadi objek terlihat syok, marah, atau malu, bahkan merasa terhibur benang tipis perbuatan tersebut memang terlihat samar antara masuk kualifikasi antara tindak pidana atau tidak, oleh karena itu pihak penegak hukum jangan sampai menerapkan sanksi yang salah atas tindakan *prank* tersebut yang belum terumus dalam suatu undang-undang seolah-olah dipaksa ke ranah hukum.

Pendapat penulis tersebut didukung dengan pernyataan menurut Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar, aksi tersebut tidak ada dalam ketentuan hukum pidana bagi perbuatan yang merugikan orang lain. Tidak ada ketentuan pidana bagi perbuatan yang merugikan orang lain karena pemberian itu bersifat sukarela dan secara langsung tidak merugikan penerima," jelas Abdul Fickar Hadjar. Namun, secara hukum perdata, aksi Ferdian cs masih bisa digugat sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Perbuatan Ferdian cs bisa dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).⁶

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian hukum pidana terhadap pelau perbuatan prank di media sosial? dan bagaimanakah upaya

⁶<https://www.urbanasia.com/pakar-sebutkan-Pasal-hukuman-untuk-youtuber-ferdian-paleka-U12893>, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2020

kebijakan kriminalisasi dalam penegakan hukum berkenaan dengan tindakan prank di masyarakat melalui saluran streaming internet?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Prank Di Media Sosial

Penentuan klasifikasi perbuatan pidana tentunya tidaklah mudah selain harus diatur dalam undang-undang dan juga harus ditentukan norma sanksinya untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana khususnya perbuatan prank apakah masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak artinya ada beberapa proses yang harus dilalui. Menyikapi perbuatan prank tersebut apakah masuk dalam sebuah klasifikasi tindak pidana maka yang paling penting ditentukan dulu unsur-unsur perbuatannya yang dapat merugikan dalam ilmu pertanggungjawaban pidana ditentukan seseorang dapat dikenai sanksi pidana jika orang tersebut melakukan kesalahan yang mana adagium ini berbunyi *geen straf zonder schuld* tiada pidana tanpa sebuah kesalahan dalam hal ini kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung Jawab (KBJ)
- b. Sengaja (*Dolus/Opset*) dan lalai (*Culpa/Alpa*)
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Dari uraian diatas tersebut meskipun demikian orang tersebut melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan pertanggungjawabannya yakni dengan melihat kesalahannya apakah perbuatannya atau kesalahannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggung-jawaban pidana dalam hukum pidana.

Perbuatan prank sendiri dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila seseorang yang melakukan prank tersebut dilakukan secara berlebihan dan juga memiliki kemampuan:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggung-jawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Penting untuk diketahui bahwa memang sulit sekali untuk mempertanggungjawabkan prank sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana karena di dalam hukum pidana mengenal adanya niat batin (*mens rea*) untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan. Kajian terhadap prank sendiri secara umumnya adalah perbuatan yang sifatnya menjahili dan mengerjai untuk tindakan hiburan semata, namun hal tersebut akan menjurus kepada suatu perbuatan pidana apabila jika didapati perbuatan yang dapat merugikan baik secara moril dan kesulitaan dan juga sampai melanggar hak asasi orang lain. Untuk itu perlu dilihat niat batin si pelaku apabila hendak menentukan sanksi pidana dari pelaku prank dengan demikian pelaku prank bisa diberikan sanksi pidana, akan tetapi niat batin juga tidak bisa menjadi penentu seseorang dapat dipidana akan tetapi harus dilihat juga dari unsur *willen en wetten* artinya pelaku prank harus bisa memprediksi

dampak yang akan ditimbulkan akibat perbuatannya, apabila si pelaku prank dapat mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut membawa konsekuensi hukum yang sangat berat, tetapi hal tersebut tetap saja dilakukan maka si pelaku prank dapat dikenakan sanksi pidana atas dasar kelalaian (*culpabilitas*).

Selama belum ada norma yang mengatur perbuatan prank, akan tetapi perbuatan prank tersebut bertentangan dengan hukum maupun etika, apalagi sampai mencemarkan nama baik dan harga diri seseorang dan disebarakan maupun ditransmisikan melalui media sosial internet baik youtube, maupun instagram perbuatan prank tersebut dapat dijerat dengan mengacu Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sementara untuk sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa :

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah)".

Sementara itu, untuk Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan :

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Upaya yang dapat dilakukan untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundangundangan. Pada saat suatu perbuatan sudah dinyatakan sebagai tindak pidana, maka seketika itu pula masyarakat dianggap mengetahuinya dan sekaligus harus menyesuaikan perilakunya sesuai dengan yang diatur dalam aturan tersebut. Namun demikian, dalam hukum pidana tidaklah cukup hanya sebatas merumuskan tindak pidana dalam norma hukum sebagai bentuk kebijakan (*policy*). Akan tetapi, dalam merumuskan suatu ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan baik dalam hukum pidana maupun dalam undangundang administratif haruslah dirumuskan dengan baik agar tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah mendasar dalam hukum pidana adalah hal yang berhubungan dengan persoalan tindak pidana (*crime*).⁷

Disinilah dibicarakan tentang masalah penentuan perbuatan-perbuatan seperti bagaimanakah yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barangsiapa yang melakukannya. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan masalah perumusan tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundangundangan merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Dalam hal ini yang harus dirumuskan bukan sesuatu kejadian yang konkrit, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar tiada suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat luput dari perumusan tersebut.

Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) rumusan tindak pidana, (2) kualifikasi, dan (3) sanksi. Akan

⁷ Moelyatno, “*perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*”, pidato ilmiah, dalam Dies Natalis Universitas Gadjah Mada tahun 1955, hlm. 9

tetapi tidak selalu ketiga bagian itu terdapat bersama-sama dalam suatu ketentuan undang-undang. Ada kalanya rumusan tindak pidana tidak lebih dari suatu kualifikasi. Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang:

- 1) Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*);
- 2) Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan
- 3) Ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Terlebih dalam negara yang menganut undang-undang sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Perumusan tindak pidana secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan.

Pada hakekatnya, merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundangundangan merupakan persoalan sekitar pengaturan kewajiban-kewajiban terhadap individu untuk tidak melakukan (atau justru keharusan untuk melakukan) suatu perbuatan tertentu. Substansi hukum demikian menyebabkan hal ini mendapat tempat primer. Pada satu sisi, kewajibankewajiban tersebut dapat saja diartikan sebagai perintah. Perintah untuk tidak berbuat yang dilarang oleh hukum pidana. Rummelink mengatakan “hukum pidana memiliki karakter khas sebagai hukum (yang berisikan) perintah.”⁸

Hal ini terutama tampak ketika suatu perbuatan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana. Setiap orang diperintahkan untuk menyesuaikan

⁸ Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, terjemahan Tristam P. Moeliono, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, hlm. 9

kehendaknya, sehingga sejauh mungkin dapat menghindar dari melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, adanya larangan yang disertai ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, dapat dipandang sebagai pengaturan kewajiban-kewajiban tertentu bagi anggota masyarakat. Tindak pidana dirumuskan untuk pembuat tunggal (individu). Pada tiap-tiap Pasal dalam KUHP. Subyek hukum pidana adalah manusia (person). Gray mengatakan, “*person is a subject of legal rights and duties*”. Selain manusia tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana. Hal ini didasarkan pada kalimat ‘hij die’ atau ‘barangsiapa’ pada tiap-tiap Pasal dalam KUHP. Walaupun dalam perkembangannya pidana juga dapat dijatuhkan kepada bukan manusia, seperti badan hukum (korporasi).⁹

Suatu tindak pidana karenanya berisi rumusan tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.¹⁰ Keduanya, yaitu rumusan tentang dilarangnya suatu perbuatan dan ancaman pidana bagi pembuatnya, tunduk kepada asas legalitas. Artinya, keduanya mesti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berlakunya suatu ketentuan pidana, adalah berlakunya suatu tindak pidana adalah sejak saat atau setelah ketentuan tindak pidana itu diundangkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari asas legalitas. Sebagai konsekuensinya, suatu perbuatan yang dapat dipidana harus didasarkan pada undang-undang, tidak dapat diterapkannya asas retroaktif, perumusan tindak pidananya harus jelas (*lex stricta*), dan tidak diperkenankan menggunakan analogi.

⁹ Loebby Loqman, 1992, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: TP, hlm. 15.

¹⁰ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 11.

Berdasarkan asas ‘*nullum delictum*’ ini memberikan jaminan penuh akan hak-hak dan kemerdekaan dari individu.¹¹

Berdasarkan analisis penelitian bahwa perbuatan prank adalah perbuatan yang memberikan surprise kepada seseorang yang tujuannya untuk hiburan semata selama tindakan tersebut tujuannya untuk bersifat menghibur dan melucu semata, maka tidak dikenai sanksi pidana, akan tetapi perbuatan prank tersebut dapat dikenai sanksi pidana jika perbuatannya berlebihan dan juga orang yang di prank merasa dirinya terhina dan merasa terlecehkan. Perbuatan prank secara umum bukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang terlarang karena sifatnya yang membawa guyonan atau jenaka yang tujuannya untuk menghibur, akan tetapi perbuatan prank tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan terlarang apabila sudah melampaui batas, menimbulkan kerugian dan juga korban dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan prank tersebut memang tidak bisa dikualifikasikan secara khusus mengingat tindakan tersebut norma hukumnya belum ditentukan secara eksplisit. Perbuatan prank bila dihubungkan dengan asas legalitas, tentunya perbuatan tersebut belum bisa dikatakan perbuatan pidana karena belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas tentang hal tersebut. Sekalipun dipaksakan untuk dianggap sebagai perbuatan pidana dapat digolongkan pelanggaran mengganggu ketertiban orang lain sebagaimana yang dimuat dalam Buku III KUHP dan di *Juncto* dengan UU ITE atau UU khusus lainnya.

¹¹ Roeslan Saleh, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 10

B. Upaya Kebijakan Kriminalisasi Dalam Penegakan Hukum Berkenaan Dengan Tindakan Prank Di Masyarakat Melalui Saluran Streaming Internet

Menyikapi fenomena prank tersebut memang diperlukan kebijakan kriminal untuk mengatasi hal tersebut. Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Pada dasarnya pengkualifikasian perbuatan prank masuk dalam ranah pidana adalah kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Salah satu upaya penanggulangan terhadap perbuatan prank agar tidak berkelanjutan adalah melalui saran hukum pidana. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Demikian pula aspek-aspek lain yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (*social defence*) tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangat diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan di dunia cyber yang notabenenya telah menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan. Mulai dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan *cybercrime* dapat terealisasi.

Selain sangat urgennya mengkaji kebijakan penetapan sebuah perbuatan menjadi suatu tindak pidana dan sanksi pidana pada suatu undang-undang pada tahap formulasi, maka tidak kalah pentingnya juga mengkaji dan mengevaluasi eksistensi operasionalitas undang-undang. Oleh karena penanggulangan suatu kejahatan dengan hukum pidana perlu dipahami sebagai sebuah kesatuan dari masing-masing tahap dalam kebijakan hukum pidana, yaitu antara tahap formulasi dalam hal ini proses kriminalisasi (yaitu penetapan tindak pidana dan sanksi pidana) dan tahap aplikasi serta eksekusi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum pidana. Dalam hal ini tahap aplikasi dan eksekusi tersebut sering disebut dengan sistem peradilan pidana.

Prank adalah istilah yang sedang populer dalam waktu ini, pada awalnya Prank hanya dilakukan di Youtube namun fenomena tersebut menjadi populer dan diterapkan dalam masyarakat. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan menjahili seseorang dengan menguji sikapnya atau sekedar menjahilinya. Pada mulanya Prank hanya untuk menghibur seseorang, tapi sekarang digunakan sebagai profesi untuk menghasilkan uang baik itu lewat Youtube maupun Instagram.¹²

Akan menjadi masalah adalah apabila prank membuat orang-orang tidak nyaman bagi korban yang akan di prank, akan berdampak merugikan dan yang lebih parahnya lagi menimbulkan korban dan jiwa jika tindakan tersebut dilakukan berlebihan. Hukum positif di Indonesia

¹² Silmi Adiwijaya, *Hukum Prank dalam Islam*. <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-Prankdalam-islam> (Jumat, 20 september 2019, 13.32).

sendiri belum mengatur norma prank masuk kedalam perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang sudah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan seperti misalnya apabila prank tersebut dilakukan dengan cara mencemarkan nama baik seseorang melalui media sosial akan dijerat undang-undang ITE, dan juga apabila perbuatan menyakiti dan juga sampai melukai korban akan dijerat di KUHP, jadi dalam hal ini perbuatan prank sendiri belum eksplisit secara normanya jadi masih menginduk kepada peraturan perundang-undangan terkait.

Berkaca dari uraian diatas tersebut maka penegakan hukum khususnya dalam memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan prank apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:¹³

- a) Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif;
- b) Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan

¹³ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm. 30.

Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif;

- c) Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹⁴

Salah satu cara atau alternatifnya adalah merumuskan perbuatan prank kedalam wujud formulasi undang-undang sehingga norma dan sanksinya ditetapkan dan secara kepastian hukum dapat dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dan menjadi masalah lagi ketika perbuatan prank ini jika mengacu kepada asas tiada pidana tanpa kesalahan, mengingat pelaku tindak pidana harus mempunyai unsur niat batin/*mens rea* ketika niat batinnya bukan untuk melakukan kejahatan maka perbuatan tersebut tidak bisa dipaksakan untuk menjadi tindak pidana, akan tetapi lebih mengacu kepada perbuatan yang melanggar ketertiban umum dengan sanksinya adalah berupa pembinaan, maupun sanksi denda administratif.

Hal yang juga menjadi bagian penting ketika merumuskan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana adalah perumusan tentang perbuatan yang dilarang (*strafbaar*). Perbuatan yang dilarang

¹⁴ *Ibid.* hlm. 25-26

dalam suatu tindak pidana adalah isi undang-undang yang harus dibuktikan Penuntut Umum, untuk dapat menyatakan seseorang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, kekeliruan dalam perumusan bagian, ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum. Tindak pidana pertama-tama berisi larangan terhadap ‘perbuatan’.

Suatu tindak pidana berisi larangan terhadap tingkahlaku tertentu. Dalam delik-delik omisi, larangan ditujukan kepada tidak diturutinya perintah. Dengan demikian, norma hukum pidana berisi rumusan tentang suruhan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal tindak pidana materil, larangan ditujukan kepada penimbunan akibat. Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan. Bahwa ketika dari formulasinya tersebut belum diatur secara khusus maka secara aplikasinya pun penegak hukum belum bisa melakukan eksekusi terhadap sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaku prank. Penegak hukum tentunya kesulitan dalam hal merumuskan suatu perbuatan prank kedalam sebuah kategori tindak pidana.

Berdasarkan prinsip legalitas, setiap tindak pidana harus dirumuskan lebih dahulu dalam ketentuan perundang-undangan sesuai dengan *maxim nullum delictum nulla poena sine lege*. Rumusan tersebut merinci unsur ataupun bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam melakukan tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana adalah merupakan indikator atau tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana, karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan.

IV. KESIMPULAN

Kajian hukum pidana terhadap pelaku perbuatan prank di media sosial. Perbuatan prank tersebut memang tidak bisa dikualifikasikan secara khusus mengingat tindakan tersebut norma hukumnya belum ditentukan secara eksplisit. Perbuatan prank bila dihubungkan dengan asas legalitas, tentunya perbuatan tersebut belum bisa dikatakan perbuatan pidana karena belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas tentang hal tersebut. Sekalipun dipaksakan untuk dianggap sebagai perbuatan pidana dapat digolongkan pelanggaran mengganggu ketertiban orang lain sebagaimana yang dimuat dalam Buku III KUHP dan di *Juncto* dengan UU ITE. Atau UU khusus lainnya. oleh karena itu secara formulasi tindakan prank belum bisa dikenakan sanksi pidana karena belum diatur secara khusus dalam suatu norma perundang-undangan.

Upaya kebijakan kriminalisasi dalam penegakan hukum berkenaan dengan tindakan prank di masyarakat melalui saluran streaming internet. Salah satu cara atau alternatifnya dalam upaya kebijakan kriminalisasi adalah merumuskan perbuatan prank kedalam wujud formulasi undang-undang sehingga norma dan sanksinya ditetapkan dan secara kepastian hukum dapat dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dan menjadi masalah lagi ketika perbuatan prank ini jika mengacu kepada asas tiada pidana tanpa kesalahan, mengingat pelaku tindak pidana harus mempunyai unsur niat batin/*mens rea* ketika niat batinnya bukan untuk melakukan kejahatan maka perbuatan tersebut tidak bisa dipaksakan untuk menjadi tindak pidana, akan tetapi lebih mengacu kepada perbuatan yang melanggar ketertiban umum dengan sanksinya adalah berupa pembinaan, maupun sanksi denda administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- OC Kaligis, 2012, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Jakarta : Yarsif Watampone.
- Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi, *Pertanggungjawaban Pidana Korban Prank di Indonesia*, Jurnal, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Moelyatno, 1955, “perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, pidato ilmiah, dalam Dies Natalis Universitas Gadjah Mada.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, terjemahan Tristam P. Moeliono, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Loebby Loqman, 1992, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: TP.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Roeslan Saleh, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, Jakarta: Aksara Baru.
- Barda Nawawi Arief.2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.